## **SKRIPSI**

# KEWENANGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN INFORMASI PRIBADI

## AUTHORITY OF THE MINISTRY OF COMMUNICATION AND INFORMATICS IN THE SECURITY AND PROTECTION OF PERSONAL INFORMATION



Oleh:

**ADITYA DWI ROHMAN** 

B011191375

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2023

## **HALAMAN JUDUL**

# KEWENANGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN INFORMASI PRIBADI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

ADITYA DWI ROHMAN

B011191375

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2023

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

## KEWENANGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN INFORMASI PRIBADI

Diajukan dan disusun oleh:

Aditya Dwi Rohman B011191375

Untuk Tahap Ujian SKRIPSI Pada Tanggal 18Juli 2023

> Menyetujui: Komisi Penasihat:

Pembimbing Utama,

<u>Dr. Naswar, S.H., M.H.</u> NIP. 197302131998021001 Pembimbing Pendamping,

ka Merdekawati Djafar, S.H., M.I

NIP. 198205132009122001

## PENGESAHAN SKIRPSI

## KEWENANGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN INFORMASI PRIBADI

Disusun dan diajukan oleh:

## ADITYA DWI ROHMAN

#### B011191375

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Senin, 21 Agustus 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Naswar S.H., M.H.

NIP. 19730213 199802 1 001

Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.

NIP. 19820513 200912 2 001

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

risaputra S.H., M.Kn.

19849818 201012 1 005

## PERNYATAAN KEASLIAAN

Nama : ADITYA DWI ROHMAN

NIM : B011191375

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul Kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Dalam Keamanan dan Perlindungan Informasi Pribadi adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KX612506079

Makassar, 21 Agustus 2023

ng membuat pernyataan

MAMHOR IWD AYTICA

NIM. B011191375

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrahmaanirrahiim, Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati yang begitu besar, Penulis mengucapkan alhamdulillahi rabbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT. atas kehendak-Nya telah memberikan begitu banyak nikmat, petunjuk, dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada Penulis. Sebab dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya Penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Kewenangan Kementerian Komunikasi Dan Informatika Dalam Keamanan Dan Perlindungan Informasi Pribadi" yang merupakan tugas akhir Penulis dalam proses untuk meraih gelar Sarjana Hukum.

Tak lupa pula penulis mengucapkan Shalawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, sosok manusia berakhlak mulia yang telah menjadi panutan manusia selama berabad-abad serta telah membawa kemajuan peradaban sehingga setiap manusia mampu keluar dari alam yang gelap menuju terang benderang seperti saat ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan karunia berlimpah yang kepada Beliau serta Keluarga, Sahabat dan Umat Islam.

Pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati, Penulis hendak memberikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada orang-orang baik yang selalu berada di sekitar Penulis, dan selalu memberi doa, dukungan serta membantu Penulis dalam proses

penyusunan skripsi ini. Terutama kepada kedua orang tua Penulis, yakni Ayahanda Mochammad Rohman yang telah mendidik, merawat serta membesarkan Penulis dengan penuh rasa tanggungjawab kemandirian. Tak lupa pula ucapan terima kasih yang paling dalam penulis berikan kepada Ibunda Syamsuriani, sosok perempuan tangguh tempat penulis berteduh membasuh peluh. Tak ada satu kata pun yang bisa menggambarkan kebanggaan penulis akan kehadiran sosok ibu. Sekali lagi terima kasih banyak kepada orang tua Penulis atas kasih sayang dan pengorbanan selama ini yang tak terhitung jumlahnya kepada Penulis. Ucapan terima kasih juga Penulis ucapkan kepada Paman dan Bibi Penulis, Muhammad Damis dan Warsiah yang juga telah memberikan kasih sayang dan bimbingan serta arahan kepada Penulis selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Serta terima kasih juga Penulis ucapkan kepada saudara-saudara Penulis yaitu Muhammad Arie dan Rian Perdana, yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Dr. Naswar, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping, atas arahan, motivasi, dan bimbingan yang diberikan kepada Penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih yang sama besarnya juga Penulis ucapkan kepada Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H., selaku Penguji I dan Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H. selaku Penguji II

atas segala masukan, serta ilmu yang diberi kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Melalui tulisan ini, Penulis ingin menyampaikan pula ucapan terima kasih kepada:

- Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta segenap jajarannya;
- Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
- Ismail Alrip, S.H., M.Kn. selaku Penasehat Akademik penulis atas dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
- 4. Keluarga besar Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LeDHaK FH-UH) yang telah menjadi tempat bagi penulis untuk belajar dan mengembangkan diri bukan hanya sebagai mahasiswa, tapi juga sebagai insan yang paripurna;
- Keluarga besar Pusaka HTN yang telah menjadi wadah bagi penulis dalam mendalami ilmu ketatanegaraan, semoga kaderkadernya dapat menjadi pemikir negara dan pengukir sejarah;
- 6. Teman-teman Peminatan HTN 2019 yang selalu menjadi tempat bertukar pikiran dalam membahas dinamika ketatanegaraan dan

menjadi ladang ilmu yang bermanfaat. Terutama kepada saudara seperjuangan saya Awal, Dirgan, Fachri, Fikran, Kurniawan, Nayla, Nabil, Rahma, Rezky, Surya, Syamrullah, dan Wahyu yang selalu membersamai penulis selama proses penyusunan skripsi;

- 7. Sahabat-sahabat penulis dari Fakultas Hukum yang senantiasa bersama penulis melewati rintangan dan tantangan demi mencapai gelar Sarjana Hukum, yaitu, Amran, Anggaraksa, Dika. Fitri, Fitriani, Hikmah, Nuril, Patuh, Ralla, Regina, Rifli, Willfrianes, William, Zalfa, dan Zidan;
- Teman-teman seperwibuan penulis dari FIB-UH dan Weeb Unhas, yaitu, Aan, Asta, Betsina, Chinta, Dean, Emad, Faruq, Fathur, Fira, Ikhwan, Mario, Maulana, Mikal, Nadies, Riel, Sultan, dan Yusuf atas kebersamaan dan kekeluargaannya;
- Sahabat-sahabat penulis dari Bandung yang sudah penulis anggap sebagai saudara sendiri, yaitu Fajar Friansyah, Ilham Pangestu, Muammar Arfan Apama, dan Muhammad Aqsyal Fadillah mari bertemu kembali sebagai individu-individu yang lebih baik;
- 10. Bang Andri dari TNM yang ocehan dan misuhannya dapat membantu penulis untuk mendapatkan inspirasi dalam menulis skripsi ini;

11. Lilith yang paling kucintai dan kubenci yang telah memberikan

sedikit kebahagiaan kepada penulis. Terima kasih atas waktu,

perhatian, dan rasa sakit yang telah diberikan dari keberadaan

mu. Semua itu menjadi semangat bagi penulis untuk menjadi

individu yang lebih baik. 937.

Dengan segala kerendahan hati Penulis sadar bahwa skripsi ini

sangat jauh dari kesempurnaan, Oleh karena itu, penulis

mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif untuk

memperbaiki kekurangan skripsi ini. Namun Penulis juga berharap

skripsi ini dapat diterima di khalayak umum dan dapat menjadi referensi

bagi peneliti maupun akademisi dalam proses pembelajaran yang

nantinya dapat memberikan sumbangan pemikiran pada ilmu hukum di

Indonesia dan pada bidang Hukum Tata Negara khususnya.

Makassar, 21 Agustus 2023

Yang Menyatakan,

ADITYA DWI ROHMAN

NIM. B011191375

ix

#### **ABSTRAK**

ADITYA DWI ROHMAN (B011191375) dengan judul "Kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Dalam Keamanan dan Perlindungan Informasi Pribadi". Di bawah bimbingan Naswar sebagai pembimbing utama, dan Eka Merdekawati Djafar sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami sejauh mana ruang lingkup dari kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam perlindungan terhadap keamanan informasi pribadi dari masyarakat dan untuk memahami bagaimana hubungan antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Badan Siber dan Sandi Negara dalam melakukan perlindungan terhadap keamanan informasi pribadi.

Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer (Peraturan Perundang-Undangan), bahan hukum sekunder (Buku, Jurnal, dan Karya Ilmiah). Dari kedua bahan hukum yang telah diperoleh tersebut kemudian diolah dan dianalisis, sehingga memperoleh deskripsi secara sistematis dan komprehensif untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) ruang lingkup kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam perlindungan terhadap keamanan informasi pribadi (2) hubungan antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Badan Siber dan Sandi Negara dalam melakukan perlindungan terhadap keamanan informasi pribadi.

**Kata Kunci:** Informasi Pribadi; Keamanan Informasi; Kementerian Komunikasi dan Informatika

## **ABSTRACT**

ADITYA DWI ROHMAN (B011191375) with the title "Authority of the Ministry of Communication and Informatics in the Security and Protection of Personal Information". Under the guidance of Naswar as the main supervisor, and Eka Merdekawati Djafar as a companion advisor.

This study aims to understand the scope of the Ministry of Communication and Informatics authority in protecting the security of personal information from the public and to understand how the relationship between the Ministry of Communication and Informatics and the National Cyber and Crypto Agency is in protecting personal information security.

Normative legal research is the research method used in this study. With a statutory approach. The sources of legal materials used are primary legal materials (statutory regulations), secondary legal materials (books, journals and scientific works). From the two legal materials that have been obtained are then processed and analyzed, so as to obtain a description in a systematic and comprehensive manner to produce an in-depth understanding.

The results of this study are (1) the scope of authority of the Ministry of Communication and Informatics in protecting personal information security (2) the relationship between the Ministry of Communication and Informatics and the National Cyber and Crypto Agency in protecting personal information security.

**Keywords:** Information Security; Ministry of Communication and Informatics; Personal information

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	V
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kewenangan	11
1. Pengertian Kewenangan	11
2. Sumber Kewenangan	14
3. Sifat Kewenangan	19
B. Informasi	21
Pengertian Informasi dan Informasi Pribadi	21
2. Pengertian Keamanan Informasi	26

	3.	Pengertian Perlindungan Informasi	28
С	. Le	mbaga Negara	30
	1.	Teori Lembaga Negara	30
	2.	Klasifikasi Lembaga Negara	33
	3.	Hubungan Antara Lembaga Negara	37
D	. Ре	engaturan Tugas dan Fungsi Kemenkominfo Dalam Keamar	ıan
	da	n Perlindungan Informasi Pribadi	40
BAB	III N	METODE PENELITIAN	43
Α	. Je	nis Penelitian	43
В	. Ме	etode Pendekatan	43
С	. Je	nis dan Sumber Data	43
D	. Тє	knik Pengumpulan Data	44
Е	. Ar	nalisis Data	44
вав	IV F	PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
Α	. Ar	nalisis Kewenangan Kemenkominfo Dalam Keamanan D	)an
	Pe	erlindungan Informasi Pribadi	45
	1.	Keamanan Dan Perlindungan Informasi Pribadi	.45
	2.	Sumber Kewenangan Kemenkominfo Dalam Keamanan D	
		Perlindungan Informasi Pribadi	
	3.	Kewenangan Kemenkominfo Dalam Keamanan D	
R	Δr	Perlindungan Informasi Pribadi nalisis Hubungan Kewenangan Kemenkominfo dan BSSN Dal	
		eamanan dan Perlindungan Informasi Pribadi	
		Konflik Kewenangan Kemenkominfo dan BSSN Dal	
		Keamanan dan Perlindungan Informasi Pribadi	
	2.	Hubungan Kewenangan Kemenkominfo dan BSSN Dal	
	•	Keamanan dan Perlindungan Informasi Pribadi	

BAB V P	PENUTUP	31
A. Ke	esimpulan	31
B. Sa	aran	32
DAFTAF	R PUSTAKA	84

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Perbandingan	Kewenangan	Kemenkominfo	dan	BSSN	Dalam	
Keaman	an dan Perlindu	ngan Informas	i Pribadi			74	

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat. Perkembangan teknologi yang pesat tersebut membawa banyak perubahan terhadap masyarakat. Salah satu bentuk perkembangan teknologi yang memberikan banyak perubahan pada masyarakat adalah teknologi informasi. Teknologi informasi yang canggih memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktifitas sehari-hari. Masyarakat sekarang dapat melakukan banyak hal kapan pun dan dimanapun. Apalagi di era globalisasi, dimana dunia kini sudah tidak lagi mengenal batas, baik itu jarak dan waktu. Teknologi informasi yang merupakan rangkaian dari pengumpulan informasi, penyimpanan, pemrosesan, dan juga penyebaran kepada masyarakat secara efisien menjadi kunci penting terwujudnya dunia yang tanpa batas tersebut.

Sekarang telah banyak sendi kehidupan masyarakat yang semakin dipermudah dengan keberadaan teknologi informasi. Sektor-sektor seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya yang telah terdigitalisasi memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sinta Dewi Rosadi, 2022, *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Refika, Bandung, hlm. 1

Akses informasi yang mudah jadi sebuah faktor penting, karena dengan akses informasi yang mudah berarti masyarakat dapat menikmati layanan lebih cepat dan mengetahui segala sesuatu yang terjadi dimanapun dan kapanpun. Dengan akses informasi yang mudah pula berarti setiap individu akan saling terhubung dengan mudah, sehingga batasan jarak dan waktu bukan lagi alasan dalam berkomunikasi.

Dalam menggunakan layanan yang tersedia di internet, masyarakat seringkali diharuskan untuk mengisi data-data yang bersifat pribadi agar dapat menikmati layanan tersebut. Data tersebut kemudian akan berubah menjadi informasi yang akan disimpan dan digunakan oleh pihak-pihak yang memiliki informasi tersebut. Pihak-pihak tersebut bisa saja swasta yang menggunakannya untuk kepentingan komersial maupun pemerintah yang menggunakannya untuk kepentingan publik. Dalam proses pengambilan data, pengolahan data, dan penyimpanan informasi akan diterapkan standar keamanan untuk menjaga data dan informasi masyarakat yang diambil agar tetap aman dari ancaman kejahatan siber dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.

Pengamanan terhadap data dan informasi masyarakat dilakukan untuk menjaga kerahasiaan dari data tersebut. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016, data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Dengan kata lain, data pribadi merupakan suatu hal yang perlu dijaga kerahasiaannya.

Pengamanan terhadap kerahasiaan dari data dan informasi merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap privasi. Perlindungan terhadap privasi dilakukan karena privasi merupakan sebuah hak yang dimiliki oleh masyarakat.

Menurut Warren dan Brandeis, seperti dikutip oleh Sinta Dewi Rosadi, *Right to Privacy* adalah:

"Privacy is the right to enjoy life and right to be left alone and development of the law was inevitable and demanded of legal recognition."<sup>2</sup>

Sebagai sebuah hak, maka privasi masyarakat harus dilindungi yang berarti bahwa informasi masyarakat pun harus dilindungi. Karena informasi pun menjadi bagian dari privasi. Tentu perlindungan yang dimaksud tersebut adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum informasi sangat penting bagi masyarakat untuk melindungi kepentingan mereka dan memastikan bahwa informasi mereka tidak disalahgunakan yang dapat mengancam privasi mereka.

Informasi masyarakat utamanya yang bersifat pribadi memiliki kaitan yang erat dengan diri pribadi masyarakat, karena informasi pribadi memuat data yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seorang individu. Informasi tersebut juga harus dilindungi demi menjaga diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hingga harta benda yang dimiliki oleh masyarakat.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 26

Karena seperti termaktub dalam Pasal 28G ayat 1 UUD NRI, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya. Dengan begitu, maka jelas bahwa perlindungan terhadap informasi juga merupakan perlindungan terhadap hak asasi masyarakat.

Sebagai sebuah hak asasi maka perlindungan terhadap informasi menjadi tanggung jawab negara. Hal tersebut telah ditegaskan pula pada Pasal 28I ayat 4 UUD NRI, bahwa negara bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi. Ada banyak bentuk perlindungan informasi yang dapat dilakukan oleh negara, seperti pengawasan lalu lintas data dan informasi, pembentukan hukum mengenai data dan informasi, peningkatan sistem keamanan informasi nasional, dan lain sebagainya.

Eksekutif dalam hal ini Presiden yang merupakan kepala pemerintahan menjadi kekuasaan yang paling banyak bersentuhan dengan perlindungan informasi. Karena hal tersebut, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Presiden memiliki tanggung jawab dalam perlindungan informasi masyarakat. Presiden melalui organ-organ dibawahnya melaksanakan kewenangannya untuk melindungi informasi masyarakat.

Salah satu yang memiliki kewenangan untuk melakukan perlindungan informasi adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika atau yang biasa disingkat Kemenkominfo. Kemenkominfo seperti namanya

menangani hal yang berkaitan dengan komunikasi dan informasi, termasuk upaya perlindungan dan keamanan informasi.

Dari proses pengambilan data hingga penyimpanan dan pengelolaan informasi baik oleh swasta maupun pemerintah akan menghadapi masalah keamanan informasi. Permasalahan keamanan informasi tersebut ada kaitannya dengan kemudahan akses dari teknologi informasi. Kemudahan mengakses informasi juga berarti bahwa informasi dari pengakses akan mudah pula untuk diakses. Hal tersebut disebabkan, karena dalam setiap transfer informasi antar pengguna dan penyedia layanan, maka keduanya akan saling terhubung dan bertukar informasi satu sama lain. Sehingga, dengan cara tertentu pengguna pun dapat pula mengambil informasi dari penyedia layanan yang juga berarti mengambil informasi dari pengguna lain yang menggunakan layanan tersebut. Meski penyedia layanan memiliki sistem keamanan pun, tetap saja sistem keamanan penyimpan informasi tersebut masih dapat dibobol oleh orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan untuk melakukan pembobolan sistem keamanan.

Perlindungan terhadap informasi menjadi perhatian masyarakat luas.

Apalagi setelah beberapa kali terjadi pembobolan sistem dan pencurian data dan informasi masyarakat seperti kebocoran 1,3 miliar nomor telepon masyarakat yang terjadi pada Agustus 2022³ dan kebocoran data 44 juta

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> KOMPAS, "Data 1,3 Miliar Nomor HP Indonesia Diduga Bocor, Ada NIK dan Nama Operator", (koran online), tersedia di (https://tekno.kompas.com/read/2022/09/01/12230827/data-13-miliar-nomor-hp-indonesia-diduga-bocor-ada-nik-dan-nama-operator?page=all), diakses pada 11 Maret 2023.

pengguna aplikasi MyPertamina.<sup>4</sup> Kebocoran data nomor telepon yang jumlahnya mencapai 1,3 miliar tersebut dilakukan oleh pelaku kejahatan informasi dengan nama *Bjorka* yang menjual data tersebut di forum daring bernama *Breached Forums*. Data yang bocor tersebut memuat nomor telepon, NIK, nama operator seluler, dan tanggal pendaftaran nomor telepon. Kebocoran data aplikasi MyPertamina pun dilakukan oleh pelaku yang sama, dan data tersebut pun dijual di *Breached Forums*. Data yang bocor tersebut pun memuat, nama, surel, NIK, NPWP, nomor telepon, alamat, jenis kelamin, pendapatan, dan berbagai data lainnya.

Dengan terjadinya beberapa serangan siber di waktu yang relatif dekat, tentu menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat dan memberikan tuntutan bagi pemerintah untuk dapat menyelesaikan permasalahan keamanan informasi tersebut. Akan tetapi, ditengah permasalahan tersebut ternyata lembaga-lembaga dalam tubuh eksekutif sendiri, dalam hal ini Kemenkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara yang merupakan lembaga yang sedikit atau banyaknya menangani dibidang informasi, malah saling lempar kewenangan dalam menangani permasalahan keamanan dan perlindungan informasi yang terjadi. Kemenkominfo berpandangan bahwa penanganan serangan hacker merupakan fungsi dari BSSN, sedangkan BSSN berpandangan bahwa penanganan keamanan

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> SUARA, "Kebocoran Data MyPertamina, Menkominfo Mengaku Dicuekin Pertamina", (koran online), tersedia di (https://www.suara.com/tekno/2022/11/23/174229/kebocoran-data-mypertamina-menkominfo-mengaku-dicuekin-pertamina), diakses pada 11 Maret 2023.

siber merupakan tanggung jawab bersama.<sup>5</sup> Permasalahan saling lempar kewenangan tersebut dapat terjadi karena tumpang tindih tanggung jawab dan keahlian antara kedua lembaga ini. Terkadang, terjadi ketidakjelasan mengenai siapa yang seharusnya menangani permasalahan keamanan informasi. Ketidakjelasan tersebut dapat menimbulkan masalah efektifitas dan efisiensi lembaga negara dalam tubuh eksekutif.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai sampai mana kewenangan Kemenkominfo dalam keamanan dan perlindungan informasi pribadi dan bagaimana hubungan Kemenkominfo dengan Badan Siber dan Sandi Negara dalam keamanan dan perlindungan informasi pribadi.

#### B. Rumusan Masalah

- Bagaimanakah kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam keamanan dan perlindungan informasi pribadi?
- 2. Bagaimanakah hubungan kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Badan Siber dan Sandi Negara dalam keamanan dan perlindungan informasi pribadi?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> CNBC Indonesia, "Bjorka Berulah, 2 Instansi Ini Saling Lempar Tanggung Jawab", (koran online), tersedia di (https://www.cnbcindonesia.com/news/20220910125507-4-370980/bjorka-berulah-2-

instansi-ini-saling-lempar-tanggung-jawab), diakses pada 31 Mei 2023.

- Untuk mengetahui dan memahami kewenangan Kemenkominfo dalam keamanan dan perlindungan informasi pribadi.
- Untuk mengetahui hubungan Kemenkominfo dengan BSSN dalam keamanan dan perlindungan informasi pribadi.

## D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang penulis dapat berikan berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, antara lain:

- Penulis melakukan penelitian dengan harapan dapat menambah wawasan dan kajian hukum tata negara khususnya pada bidang hukum kelembagaan negara juga untuk menambah pengetahuan tentang kewenangan Kemenkominfo dalam keamanan dan perlindungan informasi pribadi.
- Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan karya ilmiah atau pengaturan kewenangan suatu lembaga negara dalam keamanan dan perlindungan informasi pribadi.

## E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan bahan pembuktian dari karya tulis proposal telah disusun dengan tidak menduplikasi atau menjiplak dari karya yang telah dibuat oleh orang lain dan mengandung pembeda, antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Kanzun Muchfian dengan judul
 "Kewenangan Kemenkominfo Dalam Memblokir Akses Konten

Asusila di Media Sosial Twitter" yang terbit pada tahun 2022 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun yang membedakan antara skripsi tersebut dengan judul yang penulis angkat adalah objek penelitian yang berbeda yaitu kewenangan Kemenkominfo dalam memblokir akses konten asusila di media sosial *twitter*, sedangkan pada penulis objek penelitiannya adalah kewenangan Kemenkominfo dalam keamanan dan perlindungan informasi pribadi.

- 2. Skripsi yang ditulis oleh Satria Zulfikar Rasyid dengan judul "Kewenangan Pemerintah Dalam Membatasi Penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik" yang terbit pada tahun 2022 di Universitas Mataram. Adapun yang membedakan antara skripsi tersebut dengan judul yang penulis angkat adalah subjek dan objek penelitian. Pada skripsi tersebut, subjek penelitiannya adalah pemerintah, sedangkan pada penulis subjek penelitiannya lebih spesifik kepada Kemenkominfo. Pada skripsi tersebut, objek penelitiannya adalah kewenangan untuk membatasi penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik, sedangkan pada penulis objek penelitiannya adalah kewenangan Kemenkominfo dalam keamanan dan perlindungan informasi pribadi.
- Artikel Ilmiah yang ditulis oleh Mesra Betty Yel dan Mahyudin K. M.
   Nasution dengan judul "Keamanan Informasi Data Pribadi Pada Media Sosial" yang terbit pada tahun 2022 di Jurnal Informatika

Kaputama. Pada artikel ilmiah tersebut, fokus dari penelitian adalah mengenai keamanan informasi di era media sosial, penelitian tersebut juga fokus pada teknis sistem keamanan informasi. Karena perbedaan dari fokus tersebut, maka objek penelitian tersebut pun berbeda dengan penelitian penulis, dimana objek dari penelitian tersebut adalah sistem keamanan informasi. Sedangkan pada penulis, fokus dari penelitian adalah bagaimana kewenangan Kemenkominfo dalam keamanan dan perlindungan informasi pribadi. Sehingga, objek penelitian penulis adalah kewenangan dalam keamanan dan perlindungan informasi.

## BAB II

## **TINJAUAN PUSTAKA**

## A. Kewenangan

## 1. Pengertian Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang memiliki arti hak dan kekuasaan untuk bertindak. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi.<sup>6</sup> Kewenangan pada umumnya terdiri dari beberapa wewenang, seperti kekuasaan atas individu tertentu atau kekuasaan atas suatu bidang pemerintahan.

Istilah kewenangan, wewenang, dan kekuasaan sering ditemukan dalam literatur ilmu politik, ilmu hukum, dan ilmu pemerintahan. Istilah kewenangan, wewenang, dan kekuasaan seringkali di sama artikan atau dipertukarkan satu sama lain. Wewenang dapat diartikan sebagai kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik. Menurut Ateng Syafrudin, terdapat perbedaan pengertian antara kewenangan dan wewenang, kewenangan adalah yang disebut kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang berasal atau diberikan oleh undang-undang, tetapi

11

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Prajudi Atmosudirjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm, 73.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 74.

wewenang hanyalah bagian *onderdeel* dari kewenangan. Dalam sebuah kewenangan terdapat wewenang-wewenang, seperti kewenangan di lingkup hukum publik, dalam lingkup kewenangan tersebut terdapat wewenang-wewenang seperti wewenang untuk membuat keputusan pemerintah dan wewenang untuk melaksanakan tugas. Secara yuridis, wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundangundangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Pengertian wewenang tersebut yang mungkin menjadikan arti dari kewenangan dan wewenang seringkali tertukar. Namun, perlu diperjelas bahwa kewenangan adalah kekuasaan formal yang diberikan oleh undangundang, sedangkan wewenang adalah bagian yang lebih spesifik dari kewenangan tersebut.

Berbeda lagi dengan kekuasaan, sering pula kewenangan disamakan dengan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Dikemukakan oleh Laswell dan Kaplan, kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain sehingga perilaku orang terakhir sesuai

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", <u>Jurnal Pro Justisia</u>, Universitas Parahyangan, Vol. 4, 2000, hlm.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 68.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Miriam Budiarjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 17.

dengan keinginan orang yang menggunakan kekuasaan tersebut. 
Kekuasaan dapat pula diartikan sebagai kemampuan individu atau kelompok untuk melakukan kehendak mereka bahkan ketika ada pihak lain yang menentang. 
Kekuasaan juga dapat dipandang sebagai suatu hubungan karena orang yang memegang kekuasaan memiliki kendali atas orang lain, dan pemegang kekuasaan dapat berupa individu atau sekelompok orang. 
Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut pun dapat diketahui bahwa kekuasaan memiliki kaitan yang erat dengan politik dan hubungan subordinasi antara individu atau kelompok. Kekuasaan juga lebih kepada kemampuan seseorang atau kelompok untuk dapat melakukan apa yang di kehendaki dan lekat dengan bagaimana seseorang atau kelompok dapat mempengaruhi orang lain atau kelompok lain untuk melakukan sesuatu tindakan seperti yang mereka kehendaki.

Dari pengertian tersebut, dapat diketahui perbedaan yang jelas antara kewenangan, wewenang, dan kekuasaan. Kewenangan adalah kekuasaan yang memiliki legitimasi hukum sehingga suatu tindakan yang dilakukan dengan dasar suatu kewenangan akan memiliki akibat hukum. Wewenang sendiri memiliki arti yang sama dengan kewenangan, hanya saja wewenang merupakan bagian dari kewenangan. Sedangkan, kekuasaan adalah bagaimana seseorang atau kelompok dapat

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Haryanto, 2017, *Elit, Massa, dan Kekuasaan: Suatu Bahasan Pengantar*, PolGov, Yogyakarta, hlm. 46.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 73.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Haryanto, *Op. Cit.*, hlm. 48.

mengendalikan orang lain atau kelompok lain sesuai dengan kehendaknya, dan kekuasaan tidak terlegitimasi oleh hukum melainkan diakui secara politis.

## 2. Sumber Kewenangan

Pilar utama negara hukum adalah asas legalitas, berdasarkan asas ini dipahami bahwa kewenangan pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan, sehingga sumber kewenangan pemerintah itu berasal dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-perundangan diperoleh melalui tiga cara yaitu kewenangan yang diperoleh dengan cara atribusi, kewenangan yang diperoleh dengan cara delegasi dan kewenangan yang diperoleh dengan cara mandat. Atribusi, delegasi, dan mandat merupakan sumber kewenangan yang sangat penting bagi negara hukum demokratis, karena salah satu asas negara hukum demokratis adalah semua tindakan pemerintah harus dilaksanakan atas dasar kewenangan yang mereka miliki, baik kewenangan yang diperoleh dengan cara atribusi maupun dengan cara delegasi atau mandat...16

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 101.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Moh Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi, dan Mandat", <u>Khazanah</u> Hukum, UIN Sunan Gunung Djati, Vol. 2, Nomor 2 November 2020, hlm. 94.

<sup>16</sup> Abdul Rokhim, "Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)", <u>Dinamika Hukum</u>, Universitas Islam Malang, Vol. 19, Nomor 36 Mei 2013, hlm. 144.

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada sebuah jabatan,<sup>17</sup> pada atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup> Kewenangan yang diperoleh melalui atribusi adalah kewenangan yang baru karena kewenangan atribusi diberikan secara langsung oleh Konstitusi atau Undang-Undang tanpa ada pelimpahan dari badan atau pejabat pemerintah lain yang lebih tinggi.<sup>19</sup> Dengan kata lain, atribusi dapat pula dikatakan sebagai penciptaan kewenangan. Karena kewenangan yang diberikan adalah kewenangan yang baru dan belum ada sebelumnya.

Delegasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintah yang sudah ada dari organisasi pemerintah kepada organisasi pemerintah lainya.<sup>20</sup> Karena merupakan sebuah pelimpahan kewenangan, delegasi biasanya dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintah yang kedudukannya lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintah yang kedudukannya lebih rendah.<sup>21</sup> Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang yang telah didelegasikan sampai wewenang tersebut dicabut dengan berpegang pada asas *contrarius actus*.<sup>22</sup> Pada delegasi terjadi pelimpahan wewenang yang telah ada oleh badan atau pejabat pemerintahan yang telah

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Yusri Munaf, 2014, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru, hlm. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara,* Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 91.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Yusri Munaf, 2015, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru, hlm. 53.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Op. Cit. Moh Gandara, hlm. 93

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Yusri Munaf, Loc. Cit.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Yusri Munaf, Loc. Cit.

memperoleh kewenangan secara atributif.<sup>23</sup> Sehingga, suatu delegasi akan selalu didahului oleh pemberian kewenangan secara atribusi, kemudian kewenangan atributif tersebut yang didelegasikan sebagai wewenang ke badan atau pejabat pemerintahan lain.

Mandat merupakan prosedur pelimpahan wewenang dalam hubungan atasan bawahan yang sifatnya rutin.<sup>24</sup> Mandat dapat pula diartikan sebagai perintah atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu hal yang dapat sewaktu-waktu dilakukan pula oleh pemberi mandat.<sup>25</sup> Dalam pengertian mandat tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang.<sup>26</sup> Dari pengertian-pengertian tersebut, mandat dapat dikatakan sebagai proses pemberian kuasa atasan kepada bawahan yang mana merupakan hubungan internal saja.

Pada atribusi dan delegasi, tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima kewenangan hal tersebut karena adanya suatu kewenangan yang diberikan atau dilimpahkan kepada badan atau pejabat pemerintahan. Berbeda dengan atribusi dan delegasi, pada mandat tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat hal tersebut karena tidak adanya wewenang yang dilimpahkan dan penerima mandat hanya melakukan tugas yang dimandatkan pemberi mandat dengan atas nama pemberi mandat.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 53.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 55.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Aminuddin Ilmar, 2018, *Hukum Tata Pemerintahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 86.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan yang diperoleh dengan cara atribusi adalah kewenangan yang diberikan kepada badan dan/atau pejabat pemerintah oleh UUD NRI Tahun 1945 dan/atau Undang-Undang sebagai sebuah kewenangan yang baru atau sebelumnya tidak ada, dan kewenangan yang diperoleh melalui atribusi pun tidak dapat didelegasikan kecuali diatur oleh UUD NRI Tahun 1945 dan/atau Undang-Undang. Kewenangan yang diperoleh dengan cara delegasi adalah pelimpahan wewenang yang sudah ada dari badan dan/atau pejabat pemerintahan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan dibawahnya yang tanggung jawab dan tanggung gugat sepenuhnya beralih ke penerima delegasi. Delegasi ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah. Kewenangan yang didelegasikan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan subdelegasi yang dilakukan oleh badan pejabat pemerintahan kepada badan dan/atau pejabat dan/atau pemerintahan lain dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum wewenang dilaksanakan, dilaksanakan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri dan paling banyak diberikan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan satu tingkat di bawahnya. Bila dalam pelaksanaan wewenang berdasarkan delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan yang mendelegasikan kewenangan dapat menarik kembali wewenang yang didelegasikan.

Selanjutnya, kewenangan yang diperoleh dengan cara mandat adalah wewenang yang dilimpahkan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang kedudukannya lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang kedudukannya lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Badan dan/atau pejabat pemerintahan menerima mandat apabila mendapatkan tugas dari badan dan/atau pejabat pemerintahan di atasnya dan merupakan pelaksanaan tugas rutin. Pelaksanaan tugas rutin tersebut apabila pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif berhalangan sementara dan apabila pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dapat memberikan mandat badan dan/atau pejabat pemerintahan lain yang berada dibawahnya, kecuali bila ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-perundangan. Dalam melaksanakan mandat, badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menerima mandat harus menyebutkan atas nama badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memberikan mandat. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dapat menggunakan wewenang yang telah diberikan melalui mandat, kecuali bila ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerima mandat tidak berwenang untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang memiliki dampak pada perubahan status hukum pada bidang organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Bila dalam pelaksanaan wewenang berdasarkan mandat menimbulkan

ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memberi mandat kewenangan dapat menarik kembali mandat yang telah diberikan.

## 3. Sifat Kewenangan

Ada tiga sifat wewenang, yaitu wewenang pemerintah yang terikat, fakultatif, dan bebas, terutama berkenaan dengan kewenangan untuk membuat dan menerbitkan keputusan yang bersifat mengatur (besluiten) dan keputusan yang bersifat menetapkan (beschikkingen) oleh organ pemerintahan.<sup>27</sup> Menurut Indroharto seperti dikutip Aminuddin Ilmar dalam Hukum Tata Pemerintahan, wewenang yang bersifat terikat terjadi jika peraturan dasarnya menentukan kapan dan pada keadaan yang bagaimana kewenangan itu dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang mesti diambil.<sup>28</sup> Berarti sifat terikat suatu kewenangan terlihat dari bagaimana pengaturan kewenangan tersebut diatur secara detail hanya untuk digunakan pada suatu keadaan tertentu. Selanjutnya, sifat wewenang fakultatif apabila badan atau pejabat pemerintahan yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau memiliki pilihan lain, sekalipun pilihan tersebut hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan dasarnya.<sup>29</sup> Dan yang ketiga, wewenang bebas

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Ibid.

terjadi apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan pada badan atau pejabat pemerintahan untuk menentukan sendiri isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya.<sup>30</sup>

Tiga sifat wewenang tersebut terkait dengan bagaimana pengaturan dasar wewenang tersebut memberikan pengaruh terhadap badan atau pejabat pemerintahan untuk melaksanakan suatu wewenang. Sifat wewenang yang terikat berarti badan atau pejabat pemerintahan melaksanakan suatu wewenang yang diperuntukkan hanya untuk suatu keadaan tertentu. Wewenang fakultatif memberikan pilihan bagi badan atau pejabat pemerintahan untuk melaksanakan suatu wewenang, meskipun pilihan-pilihan tersebut hanya diperuntukkan dalam keadaan tertentu saja. Berbeda dengan sifat terikat dan fakultatif, sifat wewenang bebas seperti namanya memberikan kebebasan bagi badan atau pejabat pemerintahan untuk mengambil sebuah keputusan karena pengaturan dari wewenang tersebut yang memberikan kebebasan tersebut.

Selanjutnya, terdapat sifat wewenang yang berkaitan dengan batas wilayah wewenang pemerintahan atau wewenang itu selalu tunduk pada batas wewenang yang telah ditentukan berkaitan erat dengan batas wilayah kewenangan dan batas cakupan dari materi kewenangannya.<sup>31</sup> Batas wilayah kewenangan memiliki kaitan dengan kompetensi absolut dari suatu badan atau pejabat pemerintahan. Setiap badan atau pejabat pemerintahan

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 84.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 83.

tentu memiliki kompetensi absolut yang berbeda, tentu dengan adanya batas wilayah kewenangan tersebut setiap badan atau pejabat pemerintahan dapat melaksanakan kewenangannya dengan efektif. Kemudian, batas cakupan materi kewenangan kaitannya adalah dengan bagaimana setiap kewenangan telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memberikan atau melimpahkan kewenangan tersebut.

### B. Informasi

# 1. Pengertian Informasi dan Informasi Pribadi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata informasi mengandung arti "penerangan", "pemberitahuan", "kabar atau berita tentang sesuatu", "keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihat dalam bagianbagian amanat itu".

Menurut Marshall dan Paul dalam *Accounting Information System,* informasi adalah:<sup>32</sup>

"Information is data that have been organized and processed to provide meaning and improve the decision-making process. As a rule, users make better decisions as the quantity and quality of information increase."

Sehingga, suatu data yang diorganisasikan dan diproses hingga memiliki sebuah makna dan membantu dalam pengambilan keputusan

<sup>32</sup> Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart, 2014, *Accounting Information System*, Pearson Education Limited, London, hlm. 3.

21

dapat dikatakan sebagai informasi. Pembentukan informasi diawali dengan data, sebagai bahan mentah. Namun, data mentah seringkali tidak berarti dan tidak cukup dalam memberikan wawasan atau pemahaman tentang konteks tertentu. Informasi mewakili bentuk data yang diproses dan dianalisis yang bermakna dan berguna. Menurut Effy, data akan menjadi informasi apabila:<sup>33</sup>

"To become information, data is manipulated through tabulation, statistical analysis, or any other operation that leads to greater understanding of a situation."

Sehingga, dapat dikatakan untuk menjadi sebuah informasi, sebuah data mentah perlu melewati proses tertentu dan tidak hanya sekedar dikumpulkan dan diorganisasikan saja. Data juga perlu diproses dan dianalisis agar dapat memiliki makna dan berguna dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi:

"Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tandatanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik."

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Effy Oz, 2009, *Management Information Systems*, Cengage Learning, Boston, hlm. 9.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa informasi mengacu pada data yang telah diproses, diatur, terstruktur, atau disajikan dengan cara yang bermakna, memberikan konteks dan wawasan maknanya. Informasi adalah kumpulan fakta, angka, statistik, pengamatan, atau pengetahuan yang dapat dikomunikasikan atau ditransmisikan antara individu, organisasi, atau sistem. Informasi dapat berupa berbagai bentuk, seperti teks, gambar, audio, video, atau data numerik. Dapat disimpan dan diakses melalui berbagai media dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pengambilan keputusan, pemecahan masalah, melakukan penelitian, atau berkomunikasi dengan orang lain. Nilai informasi terletak pada kemampuannya untuk memberikan wawasan, memfasilitasi pemahaman, dan memungkinkan pengambilan keputusan yang terinformasi.

Dalam kaitannya dengan informasi, modern ini dikenal pula istilah informasi elektronik. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

"Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Informasi elektronik merujuk pada informasi yang disimpan, ditransmisikan, atau diproses dalam bentuk elektronik menggunakan

komputer, perangkat digital, atau sistem elektronik lainnya. Ini mencakup berbagai konten digital seperti teks, gambar, audio, dan video, serta data yang disimpan dalam basis data atau ditransmisikan melalui jaringan komunikasi elektronik. Informasi elektronik sangat umum digunakan dalam masyarakat modern, dan memainkan peran yang semakin penting dalam semua aspek kehidupan, mulai dari komunikasi dan hiburan pribadi hingga bisnis, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Setiap kegiatan yang dilakukan melalui perangkat elektronik akan menjadi data yang diolah menjadi informasi elektronik. Informasi elektronik tersebut akan berguna sebagai pertimbangan dalam memberikan layanan, pengaturan sistem, pengawasan keamanan, dan lain sebagainya.

Bila dikaitkan pula dengan klasifikasi informasi tersebut. Ada dua sifat informasi berdasarkan keterbukaannya, yaitu informasi pribadi dan informasi publik. Istilah "informasi pribadi" jarang digunakan di Indonesia dan lebih sering menggunakan istilah data pribadi. Sedangkan istilah "informasi publik" diatur secara khusus dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik:

"Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik."

Informasi pribadi adalah informasi yang berkaitan dengan individu tertentu dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau menghubungkannya dengan identitasnya.<sup>34</sup> Definisi dari informasi pribadi tidak memiliki kaitan dengan apakah informasi tersebut sensitif atau tidak, tetapi secara jelas memiliki maksud untuk mengidentifikasi seorang individu biarpun informasi tersebut sensitif atau tidak.35 Suatu informasi dapat di kategorikan sebagai informasi pribadi apabila: (1) memiliki hubungan kepemilikan dengan individu, (2) mampu memberikan deskripsi yang berkaitan dengan seorang individu, atau (3) dapat dijadikan instrumen untuk mendeskripsikan individu.<sup>36</sup> Sehingga, dapat dikatakan kalau informasi pribadi adalah data atau informasi yang berkaitan dengan individu tertentu dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau menghubungkannya dengan identitasnya secara langsung atau tidak langsung. Informasi pribadi pun tidak berarti bahwa informasi tersebut adalah informasi yang sensitif atau memiliki pengaruh yang besar terhadap individu, selama informasi tersebut adalah informasi yang dapat mengidentifikasi identitas dari seorang individu maka informasi tersebut adalah informasi pribadi tidak peduli informasi tersebut adalah informasi sensitif atau informasi biasa.

Dalam kaitannya dengan kerahasiaan informasi pribadi dapat gugur, hal tersebut karena privasi tidak bersifat absolut. Warren dan Brandeis yang

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Jerry Kang, "Information Privacy in Cyberspace Transactions", <u>Stanford Law Review</u>, Stanford University, Vol. 50, Nomor 4, April 1998, hlm. 1206.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> *Ibid.* hlm. 1207.

<sup>36</sup> Ibid.

dikutip oleh Siti Yuniarti mengemukakan, privasi tidak absolut dan memiliki batas, yaitu: (1) apabila informasi pribadi tersebut dipublikasikan untuk kepentingan publik; (2) perlindungan privasi tidak akan ada apabila tidak ada kerugian yang diderita; (3) apabila orang yang bersangkutan menyetujui bahwa informasi pribadinya disebarkan kepada umum.<sup>37</sup>

Pada konteks perlindungan informasi pribadi, terminologi yang sering digunakan adalah "informasi pribadi" dan "data pribadi". Amerika serikat menggunakan kata informasi pribadi (*personally identifiable information*), sedangkan Eropa menggunakan istilah data pribadi (*personal data*).<sup>38</sup>

#### 2. Keamanan Informasi

Keamanan informasi adalah upaya dengan tujuan untuk melindungi aset informasi dari kemungkinan ancaman yang dapat muncul demi menjamin kelanjutan dan mengoptimalkan kinerja suatu badan atau organ.<sup>39</sup> Aset informasi yang dapat berupa data, dokumen, *file*, atau informasi lainnya juga merupakan aset yang penting sama halnya dengan aset fisik. Ancaman yang dapat muncul dalam keamanan informasi dapat berasal dari dalam maupun luar suatu badan atau organ, seperti akses tidak

-

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Siti Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia", <u>Jurnal Becoss</u>, Universitas Bina Nusantara, Vol. 1, Nomor 1, September 2019, hlm. 150.

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Aditya Ramadhani, "Keamanan Informasi", <u>Journal of Information and Library</u> Studies, Universitas PGRI Adi Buana, Vol. 1, Nomor 1, Juni 2018, hlm. 40.

sah oleh orang dalam badan atau organ, kegagalan sistem, virus atau *malware*, serangan siber, dan bentuk ancaman lainnya.

Masalah keamanan informasi memberikan resiko terhadap badan atau organ, resiko melanggar undang-undang informasi, resiko kerusakan reputasi yang signifikan melalui pelanggaran dan kebocoran data, resiko tidak dapat menjalankan kegiatan karena bencana kegagalan sistem informasi dan resiko menjadi sasaran tindakan politik berkelanjutan yang bertujuan mengganggu kegiatan kerja badan atau organ.<sup>40</sup>

Ancaman keamanan informasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis:<sup>41</sup>

- Konsekuensi yang disengaja dari tindakan yang disengaja, misalnya peretasan, penolakan serangan layanan, perangkat lunak berbahaya, spyware, spionase industri, dan pencurian, kebocoran, atau pelanggaran data yang disengaja.
- Konsekuensi yang tidak disengaja dari tindakan yang disengaja, misalnya informasi yang dihapus secara tidak sengaja atau sembarangan, informasi yang diungkapkan secara tidak sengaja atau sembarangan, pelanggaran kerahasiaan yang tidak disengaja, kebocoran data yang tidak disengaja.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Luke Tredinnick dan Claire Laybats, "Information Security", <u>Business Information</u> Review, Vol. 33, Nomor 2, June 2016, hlm. 78.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 79.

 Konsekuensi yang tidak disengaja dari tindakan yang tidak disengaja, misalnya, hilangnya data secara tidak sengaja, penghancuran data secara tidak sengaja

Dalam keamanan informasi, terdapat tiga aspek penting yang harus diperhatikan yaitu, *Confidentiality, Integrity,* dan *Availability*<sup>42</sup> atau Kerahasiaan, Integritas, dan Ketersediaan. Kerahasiaan berhubungan dengan membatasi ketersediaan informasi untuk individu atau entitas yang tidak sah atau mencegah informasi jatuh ke tangan orang yang ingin kita cegah untuk mengaksesnya. Integritas di sisi lain berkaitan dengan menjaga keakuratan dan kelengkapan informasi termasuk mengelola, mengaudit, modifikasi data atau pengumpulan data. Ketersediaan berkaitan dengan memastikan informasi tersedia untuk proses yang diperlukan.

Keamanan informasi dapat dikatakan sebagai tindakan untuk melindungi aset informasi dari akses, penggunaan, pengungkapan, gangguan, modifikasi, atau penghancuran yang tidak sah. Keamanan informasi penting karena informasi adalah aset berharga yang perlu dilindungi seperti halnya aset fisik. Keamanan informasi melibatkan penerapan berbagai tindakan, seperti keamanan fisik, keamanan jaringan, enkripsi, kontrol akses, dan pelatihan kesadaran keamanan, untuk melindungi informasi dari ancaman seperti peretas, virus, pelanggaran data, dan serangan dunia maya.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Aditya Ramadhani, Loc. Cit.

# 3. Pengertian Perlindungan Informasi

Perlindungan informasi seperti dari penjelasan mengenai keamanan informasi adalah salah satu upaya yang dilakukan dalam rangkaian usaha menjaga keamanan informasi. Bila kita menggali dari makna kata, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan mengandung makna "tempat berlindung", "perbuatan (hal dan sebagainya) memperlindungi". Kemudian, informasi seperti yang telah dipaparkan sebelumnya berarti data yang telah melalui proses tertentu hingga dapat menghasilkan atau memberikan makna mengenai suatu subjek atau objek tertentu. Sehingga, perlindungan informasi dapat dikatakan sebagai upaya atau perbuatan untuk memberikan tempat berlindung untuk informasi yang mana informasi tersebut memiliki makna mengenai suatu subjek atau objek tertentu. Dalam konteks ini, tempat berlindung dapat memiliki arti sebagai ruang fisik dan/atau maya baik dalam bentuk konkrit maupun abstrak dimana informasi dapat disimpan dan dikelola dengan aman.

Kemudian Wahyudi Djafar mengemukakan, perlindungan data secara umum merujuk pada praktik, kebijakan, dan peraturan yang diterapkan untuk menjaga keamanan informasi pribadi dan memastikan bahwa individu yang terkait dengan data tersebut tetap memiliki kendali atas informasinya.<sup>43</sup> Bila kita kaitkan dengan konteks perlindungan

-

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Wahyudi Djafar. Makalah: "Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan." Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2019, hlm. 5.

informasi, dapat kita simpulkan bahwa inti dari perlindungan data dan perlindungan informasi itu sendiri adalah tentang bagaimana sebuah informasi dapat memiliki perlindungan, dan perlindungan tersebut tidak pula memberikan kesulitan dalam mengakses informasi tersebut.

Dalam kaitannya dengan perlindungan informasi, telah disebutkan bahwa terdapat penerapan kebijakan dan peraturan untuk memastikan keamanan informasi. Penerapan kebijakan dan peraturan tersebut merupakan bentuk dari perlindungan hukum. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh pihak lain, tujuan dari perlindungan ini adalah agar masyarakat dapat menikmati semua hak yang telah diberikan oleh hukum.<sup>44</sup>

Bila kita kaitkan antara perlindungan informasi dan perlindungan hukum. Dapat kita simpulkan bahwa, perlindungan hukum informasi adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi hak asasi manusia terkait dengan informasi yang dimiliki atau terkait dengan mereka. Tujuan perlindungan hukum informasi adalah untuk memastikan bahwa individu memiliki kontrol dan kekuasaan atas informasi yang mereka miliki, serta untuk memastikan bahwa informasi tersebut tidak disalahgunakan atau diakses tanpa izin. Perlindungan hukum informasi bertujuan agar masyarakat dapat menikmati

44.0 (" + D. I - : 0000 " + 11.1 DT O" - A "

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

hak-hak mereka terkait dengan informasi, seperti hak atas privasi, keamanan informasi pribadi, dan akses terhadap informasi tersebut.

# C. Lembaga Negara

## 1. Teori Lembaga Negara

Pengertian tentang lembaga negara tidak dapat dibatasi hanya kepada lembaga-lembaga negara dalam pengertian yang lazim. 45 Tetapi meliputi pula lembaga negara dalam arti yang luas, yaitu lembaga apa saja yang bukan termasuk kategori *civil society* seperti lembaga masyarakat atau badan-badan usaha. 46 Lembaga negara tidak hanya terbatas pada lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif saja. Semua institusi yang dibentuk oleh negara, dibiayai oleh negara, dikelola oleh negara, atau dibentuk demi kebutuhan negara sebagai pemegang kekuasaan publik dapat dikaitkan dengan pengertian lembaga negara dalam arti luas. 47 Meski pada awalnya tipe-tipe lembaga negara memang terbatas pada lembaga negara yang melaksanakan fungsi legislatif seperti parlemen, fungsi eksekutif seperti presiden atau perdana menteri, dan fungsi yudikatif seperti lembaga peradilan. Akan tetapi, perkembangan menunjukkan bahwa lembaga-lembaga negara tidak lagi terbatas pada tiga jenis tersebut, melainkan lebih banyak lagi.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Jimly Asshiddiqie, 2005, Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Jimly Asshiddqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, hlm. 337
<sup>47</sup> Ibid.

Menurut pandangan Hans Kelsen, siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditetapkan oleh tata hukum adalah suatu organ. <sup>48</sup> Dari pandangan tersebut dapat diketahui bahwa organ negara tidak selalu berbentuk organik, dapat pula dalam bentuk lain selama jabatan tersebut diatur oleh hukum maka dapat pula disebut organ. Dalam kaitannya, individu pun dapat dikatakan organ negara apabila memiliki kedudukan hukum tertentu. Sejalan dengan hal tersebut, individu yang berada di luar konteks jabatan organik kenegaraan, tidak dapat disebut sebagai organ atau lembaga negara. <sup>49</sup>

Lembaga negara merupakan institusi yang dibentuk berdasarkan hukum untuk menjalankan fungsi negara dan keberadaan lembaga negara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksistensi negara. Tujuan diadakannya lembaga negara atau alat-alat kelengkapan negara pun bukan saja untuk menjalankan fungsi negara, tetapi juga untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara aktual. Sehingga, pada dasarnya eksistensi lembaga negara juga merupakan eksistensi dari negara itu sendiri baik secara keseluruhan maupun dibagian-bagian

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Isharyanto, 2015, *Hukum Kelembagaan Negara*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, hlm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, hlm. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> UU Nurul Huda, 2020, *Hukum Lembaga Negara,* PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Firmansyah Adibin, Fulthoni A.M, dan Mustafa Fakhri, 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 31.

tertentu, mengingat lembaga negara juga menjalankan fungsi penyelenggaraan negara dan fungsi penyelenggaraan pemerintah.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga negara merupakan lembaga yang menjalankan fungsi penyelenggaraan negara dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Lembaga negara dibentuk dan dijalankan berdasarkan hukum, baik pengaturannya berdasarkan konstitusi, peraturan perundang-undangan, bahkan dengan keputusan kepala pemerintahan. Lembaga negara tidak selalu dalam bentuk lembaga atau organ saja, individu pun dapat menjadi lembaga negara, tetapi bagi individu untuk menjadi sebuah lembaga negara, individu tersebut perlu memiliki kedudukan hukum serta berada dalam konteks organik kenegaraan. Pembentukan lembaga negara merupakan wujud dari mekanisme keterwakilan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan sistem ketatanegaraan, termasuk kewenangan dan hubungan antar lembaga negara. Eksistensi lembaga negara juga menjadi eksistensi negara itu sendiri baik secara penuh maupun dibagian-bagian tertentu dalam negara. Lembaga negara yang menjalankan fungsi kenegaraan dan fungsi pemerintahan menunjukkan bahwa suatu negara itu benar berjalan dan eksis.

# 2. Klasifikasi Lembaga Negara

Lembaga negara dibedakan menjadi dua kriteria yaitu:52

33

<sup>52</sup> Isharyanto, Op. Cit., hlm. 7.

- Hierarki, yaitu tentang bentuk sumber normatif kewenangan lembaga negara;
- Kualitas Fungsi, yaitu pembedaan lembaga negara yang bersifat utama atau penunjang.
- G. Jellinek seperti dikutip Nurul Huda dalam Hukum Lembaga Negara menyebutkan dua jenis organ negara, yaitu organ negara yang langsung (*unmittebar organ*) dan organ negara yang tidak langsung (*mittebar organ*). Dalam membedakan dua jenis organ negara tersebut adalah dengan ditentukan langsung atau tidaknya pembentukan organ negara tersebut. Organ negara yang langsung ditentukan keberadaannya oleh konstitusi, sedangkan organ negara tidak langsung keberadaannya bergantung pada organ negara yang langsung. Sa

Firmansyah Adibin dkk mengklasifikasikan lembaga negara berdasarkan landasan hukum pembentukannya yaitu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945, berdasarkan Undang-Undang, dan berdasarkan Keputusan Presiden<sup>55</sup>

Kelembagaan negara Menurut UUD 1945 dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori yaitu:<sup>56</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> UU Nurul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Firmansyah Adibin..., *Op. Cit.*, hal 66.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> UU Nurul Huda, Op. Cit., hlm. 54

- Lembaga-lembaga utama yang melaksanakan cabang kekuasaan tertentu, seperti Mahkamah Agung.
- Lembaga-lembaga negara yang bukan pelaksana salah satu cabang kekuasaan, tetapi keberadaannya diperlukan untuk mendukung salah satu lembaga pelaksana cabang kekuasaan tertentu, seperti Badan Pemeriksa Keuangan.
- Lembaga-lembaga yang ditentukan untuk melaksanakan kekuasaan tertentu tanpa mengatur nama dan pembentukan lembaganya, seperti Komisi Pemilihan Umum.
- Lembaga yang ditentukan secara umum dan menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada undang-undang, seperti Dewan Pertimbangan Presiden
- Lembaga-lembaga yang berada di bawah presiden untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu, seperti Badan Siber dan Sandi Negara.
- 6. Lembaga-lembaga di tingkat daerah, seperti Gubernur.

Menurut Jimly Asshidiqie dalam segi hierarki organ negara dibedakan menjadi tiga lapis, yaitu:<sup>57</sup>

 Organ lapis pertama yang disebut sebagai lembaga tinggi negara.

35

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Jimly Asshidigie, *Op. Cit.*, hlm. 105.

Organ lapis pertama mendapatkan kewenangannya dari UUD NRI.

Dalam arti, bahwa organ lapis pertama telah disebutkan secara eksplisit dalam UUD NRI.

2. Organ lapis kedua yang disebut sebagai lembaga negara saja.

Organ lapis kedua mendapatkan kewenangannya dari UUD NRI dan Undang-Undang. Pada organ lapis kedua terdapat organ negara yang nama dan kewenangannya disebutkan dalam UUD NRI, tapi ada pula yang kewenangannya saja yang disebutkan dalam UUD NRI dan kemudian diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Organ negara lapis kedua yang hanya kewenangannya saja yang diatur dalam UUD NRI, seperti Komisi Pemilihan Umum dan Bank Indonesia. Kedua organ negara tersebut, hanya kewenangannya saja yang disebut dalam UUD NRI, sedangkan pengaturannya lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

3. Organ lapis ketiga yang merupakan lembaga daerah.

Organ negara lapis ketiga adalah organ negara seperti lembaga daerah dan lembaga lain yang kewenangannya diberikan oleh peraturan dibawah undang-undang.

Lembaga-lembaga negara dapat pula diklasifikasikan berdasarkan fungsinya pada tiga ranah (*domain*), yaitu kekuasaan eksekutif atau pelaksana (*administrator bestuurzog*), kekuasaan legislatif dan fungsi

pengawasan, serta kekuasaan kehakiman atau fungsi yudisial.<sup>58</sup> Cabang eksekutif atau pemerintahan negara terdapat presiden dan wakil presiden yang merupakan satu kesatuan sebagai institusi kepresidenan. Kekuasaan kehakiman terdapat Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi serta Komisi Yudisial sebagai penunjang sebagai lembaga penegak etika kehakiman. Kemudian fungsi pengawasan dan kekuasaan legislatif terdapat empat organ atau lembaga, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan.<sup>59</sup>

Dari berbagai pengertian yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Dapat dikatakan bahwa secara umum klasifikasi dari lembaga negara ditentukan dari hierarki dan fungsi lembaga negara tersebut. Klasifikasi berdasarkan hierarki berarti lembaga negara dibedakan dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan apa yang membentuk dan mengatur lembaga negara tersebut. Hierarki tersebut didasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sedangkan, klasifikasi berdasarkan fungsi berarti lembaga negara dibedakan dengan berdasar pada fungsi apa yang dilaksanakan oleh lembaga negara tersebut. Secara umum dikenal tiga jenis pembagian berdasarkan fungsi, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, pembagian tersebut tentu belum mencakup fungsi kelembagaan lain, apalagi dengan perkembangan

<sup>58</sup> Isharyanto, Op. Cit., hlm. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Ibid.

zaman telah banyak pula lembaga negara yang memiliki fungsi yang tidak termasuk ke dalam tiga pembagian fungsi tersebut.

# 3. Hubungan Antara Lembaga Negara

Setiap lembaga negara dan hubungan antarlembaga negara dilaksanakan sesuai ketentuan UUD 1945.60 Setiap lembaga negara telah diatur mengenai kewenangannya berdasarkan konstitusi dan undangundang maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut tentu akan jadi suatu hal yang lumrah untuk setiap lembaga negara berinteraksi satu sama lain. Interaksi antarlembaga negara tersebut tentu bukan ketidaksengajaan, melainkan suatu hal yang memang telah diketahui pasti terjadi, sehingga hubungan antarlembaga negara telah diatur pula dalam konstitusi. Pengaturan mengenai hubungan antarlembaga negara tersebut tentu dilakukan demi keefektifan penyelenggaraan kenegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Hubungan antarlembaga negara dapat berupa hubungan vertikal, horizontal dan diagonal.<sup>61</sup> Hubungan vertikal antarlembaga negara berupa hubungan antara suatu lembaga negara yang kedudukannya lebih tinggi kepada lembaga negara lebih rendah yang berada dibawahnya. Bentuk hubungan kelembagaan negara ini dapat dilihat seperti hubungan antara

<sup>60</sup> Janedjri M. Gaffar, Makalah: "Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945" Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 22 April, 2008, hlm. 19.

<sup>61</sup> Jimly Asshidigie, Op. Cit., hlm. 78.

Presiden dengan Menteri atau Presiden dengan Kepala Daerah. Hubungan horizontal antarlembaga negara berupa hubungan lembaga negara yang berada pada tingkatan yang sama seperti hubungan antara Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian, hubungan diagonal antarlembaga negara berupa hubungan antar lembaga negara yang kedudukannya lebih tinggi kepada lembaga negara yang kedudukannya lebih rendah, tapi berada di ranah atau kekuasaan yang berbeda. Bentuk hubungan kelembagaan negara ini dapat dilihat seperti pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan DPR terhadap Kementerian.

Dalam melaksanakan kewenangan antarlembaga negara perlu hubungan koordinasi yang jelas agar dalam menjalankan kewenangan dapat dilaksanakan sebaik mungkin. 62 Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada bagian-bagian yang terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. 63 Selain itu, koordinasi merupakan proses kesepakatan bersama yang mengikat berbagai kegiatan atau elemen yang beragam sedemikian rupa sehingga di satu sisi, semua kegiatan atau elemen tersebut diarahkan menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, sementara di sisi lain, keberhasilan satu aspek tidak

<sup>62</sup> Asip Suyadi, Ardyan, dan Ary Oktaviyanti, "Peranan Kantor Staf Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Perpektif Hukum Tata Negara", <u>Pamulang</u> Law Review, Universitas Pamulang, Vol. 4, Nomor 2, November 2021, hlm. 139.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Handoko, 2003, *Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, hlm. 195.

menghambat keberhasilan aspek lainnya.<sup>64</sup> Koordinasi dapat berbentuk, sebagai berikut:<sup>65</sup>

- Koordinasi Horizontal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang sederajat;
- Koordinasi Vertikal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang derajatnya lebih tinggi kepada lembaga lembaga lain yang derajatnya lebih rendah;
- Koordinasi Fungsional adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi pekerjaan.

# D. Pengaturan Tugas dan Fungsi Kemenkominfo Dalam Keamanan dan Perlindungan Informasi Pribadi

Pengaturan mengenai tugas dan fungsi dari Kemenkominfo dapat dilihat pada Pasal 4 dan 5 Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pada Pasal 4 Perpres 22 tahun 2023, diuraikan bahwa tugas Kemenkominfo adalah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

-

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Taliziduhu Ndraha, 2003, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru),* Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 291.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> Inu Kencana Syafiie, 2011, *Manajemen Pemerintahan*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm. 35.

Selanjutnya, pada Pasal 5 disebutkan fungsi Kemenkominfo yaitu:

"(1) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika. penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik; (2) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika: pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika; (4) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; (5) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik; (6) pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika; dan (7) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika."

Secara keseluruhan, peran Kemenkominfo dalam keamanan dan perlindungan informasi pribadi adalah untuk mengembangkan dan mengatur kebijakan, infrastruktur, dan aplikasi teknologi informasi yang tepat guna dan dapat mendukung pembangunan nasional serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Dapat kita ketahui bahwa dalam keamanan dan perlindungan informasi pribadi, Kemenkominfo memiliki peran dalam pengaturan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi, Kemenkominfo bertanggung jawab untuk mengatur dan mengembangkan infrastruktur teknologi informasi di Indonesia, seperti jaringan komunikasi, data center, dan pusat pengolahan data. Perumusan kebijakan teknologi informasi, Kemenkominfo berperan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan di

bidang teknologi informasi, termasuk kebijakan terkait dengan keamanan siber, penggunaan internet, dan perlindungan data pribadi. Pengawasan dan regulasi, Kemenkominfo bertanggung jawab untuk mengawasi dan meregulasi penggunaan teknologi informasi di Indonesia, seperti melalui pembuatan undang-undang, peraturan, dan standar teknis. Pengembangan aplikasi teknologi informasi, Kemenkominfo berperan dalam aplikasi teknologi mengembangkan informasi untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat, seperti aplikasi e-government, e-commerce, dan e-health. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, Kemenkominfo mempunyai fungsi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, seperti melalui penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan program-program pendidikan yang terkait dengan bidang teknologi informasi.